

**ANALISIS PENERAPAN JUAL BELI DENGAN SISTEM COD DI
SHOPEE DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program
Studi Ekonomi Syariah

OLEH :

ILPI DAMAYANTI

NIM : 21080001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

MANDAILING NATAL

2025

**ANALISIS PENERAPAN JUAL BELI DENGAN SISTEM COD DI
SHOPEE DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program
Studi Ekonomi Syariah

OLEH :

ILPI DAMAYANTI

NIM : 21080001

Pembimbing I

Jureid, M.E.I

NIP.198806242019031010

Pembimbing II

Edi Marjan Nasution, M.E

NIP.198408072019031004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilpi Damayanti
NIM : 21080001
Tempat/ Tanggal Lahir : Pidoli Lombang, 01 Januari 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pidoli Lombang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang judul: **“Analisis Penerapan Jual Beli Dengan Sistem Cod Di Shopee Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”**, adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya..

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 08 Oktober 2025

Hormat Saya



Ilpi Damayanti

NIM. 21080001

STAIN MADINA


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ilpi Damayanti, NIM 21080001 dengan judul **“Analisis Penerapan Jual Beli Dengan Sistem Cod Di Shopee Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan diatas telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2025


Pembimbing I



Jurcid, M.E.I


NIP.198806242019031010

Pembimbing II



Edi Marjan Nasution, M.E

NIP.198408072019031004



STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **“Analisis Penerapan Jual Beli Dengan Sistem Cod Di Shopee Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”** a.n Ipi Damayanti, Nim 21080001, Program Studi Ekonomi Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN) pada Tanggal 3 Oktober 2025

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Erni Yusnita Siregar, M.E NIP.19900102019023021	Ketua/Merangkap Penguji I		09/10/2025
2.	Nurintan Siregar, M.E NIP.198610212019032008	Sekretaris/Merangkap Penguji II		8/10/2025
3.	Jureid, M.E.I NIP.198806242019031010	Penguji III		09/10/2025
4.	Edi Marjan Nasution, M.E NIP.198408072019031004	Penguji IV		09/10/2025

Panyabutan, 04 Oktober 2025

Mengetahui,
Ketua STAIN Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Saiful Mujib Harahap, M. Ag
NIP.195402011980010002

ABSTRAK

Ipi Damayanti (NIM: 21080001). Analisis Penerapan Jual Beli dengan Sistem COD di Shopee di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli di platform *e-commerce* Shopee dan meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pembeli, penjual aktif di Shopee, dan kurir yang menggunakan sistem pembayaran COD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem COD di Shopee memberikan kemudahan dan rasa aman bagi pembeli, khususnya bagi mereka yang belum memiliki akses keuangan digital. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti pembatalan sepihak, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, serta ketidaknyamanan yang dialami kurir. Dari perspektif ekonomi syariah, COD diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, barang memiliki kejelasan spesifikasi, serta tidak mengandung unsur *gharar* maupun penipuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem COD di Shopee pada dasarnya sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, tetapi masih membutuhkan peningkatan edukasi kepada pengguna serta penegakan aturan yang lebih tegas dari pihak marketplace agar tidak merugikan salah satu pihak.

Kata kunci: *Jual Beli, Cash On Delivery (COD), Shopee, Perspektif Ekonomi Syariah.*

ABSTRAK

Iipi Damayanti (NIM: 21080001). An Analysis of the Implementation of the COD (Cash On Delivery) System in Shopee Transactions from the Perspective of Islamic Economics. This study aims to analyze the implementation of the Cash On Delivery (COD) payment system in buying and selling transactions on the Shopee e-commerce platform and to examine its compliance with Islamic economic principles. This research employed a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observation, and documentation involving informants consisting of buyers, active Shopee sellers, and couriers using the COD payment method. The findings indicate that the COD system on Shopee provides convenience and a sense of security for buyers, particularly those who do not yet have access to digital financial services. However, in practice, several challenges were found, including unilateral cancellations, goods not matching the order, and the inconvenience experienced by couriers. From the perspective of Islamic economics, COD is permissible as long as it fulfills the pillars and conditions of sale and purchase, the goods are clearly specified, and the transaction does not involve elements of *gharar* (uncertainty) or fraud. Thus, it can be concluded that the COD system on Shopee is generally in line with Islamic economic principles, but it still requires increased user education and stricter enforcement of regulations by the marketplace to ensure that no party is disadvantaged.

Keywords: *Buying and Selling, Cash On Delivery (COD), Shopee, Islamic Economics.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Jual Beli Dengan Sistem COD Di Shopee Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah” guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang berarti dalam proses ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua STAIN Mandailing Natal, serta seluruh civitas akademika STAIN Mandailing Natal.
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal.
3. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak Edi Marjan Nasution, M.E selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Jureid, M.E.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan seluruh sivitas akademik STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
7. Teristimewa buat kedua Orang Tua (Bapak Alm.Parlin dan Ibu Nur Baiti), saudara dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing
Natal Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dan semangat.


Panyabungan, 08 September 2025

Penulis,



Ilpi Damayanti

NIM. 21080001



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	10
1. Jual Beli.....	10
a. Pengertian Jual Beli.....	10
b. Dasar Hukum Jual Beli	12
c. Rukun-Rukun Jual Beli	13
d. Syarat-Syarat Jual Beli	18
e. Macam-Macam Jual Beli	19
2. <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	20
a. Pengertian <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	20
b. Dalil Al Quran Dan Hadist.....	21
c. Syarat <i>Cash on Delivery</i>	22
d. <i>Cara Cash on Delivery</i> Yang Aman.....	22
e. Kelebihan Dan Kekurangan <i>Cash on Delivery</i>	23
f. Prosedur Cash On Delivery (COD) Di Tokoonline Shopee. 24	
3. Cash On Delivery (COD) Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam 25	
4. <i>Ecommerce</i> Shopee.....	26
B. Studi Penelitian Terdahulu	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Tempat Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Temuan Umum Penelitian	37
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
b. Karakteristik informan.....	43
2. Penerapan jual beli dengan system COD di shopee	44
B. Pembahasan.....	55
1. Analisis Penerapan Jual Beli dengan Sistem COD Di Shopee.....	55
2. Analisis Penerapan Jual Beli dengan Sistem COD Di Shopee Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	34
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi sekarang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemajuan teknologi dan globalisasi sekarang memungkinkan kita mengakses berita dan informasi secara langsung dari berbagai belahan dunia. Teknologi modern telah berkembang dengan sangat cepat. Manusia dapat memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, salah satunya adalah akses ke internet. Keuntungan internet, yang dianggap praktis, cepat, dan mudah oleh masyarakat dan pelaku bisnis, memungkinkan perdagangan jual beli online, yang semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri.

Perdagangan atau jual beli adalah ketika dua orang menukar barang satu sama lain atas dasar kesepakatan. Saat zaman semakin canggih, banyak hal juga menjadi lebih baik, seperti perdagangan dan jual beli. Kemajuan teknologi seperti internet telah mengubah banyak hal dan membantu bisnis. Istilah e-commerce muncul seperti penggunaan telepon, email, website, dan lain-lain. Shopee adalah salah satu konsep e-commerce saat ini dengan berbagai produk dan berbagai metode pembayaran. Salah satu metode pembayaran yang ditawarkan Shopee adalah "cas on delivery", yang memungkinkan pelanggan membayar sebelum barang dikirim. Para Fuqoha berpendapat bahwa elemen jual beli adalah hubungan antara kedua belah pihak, yang ditunjukkan oleh ijab qabul yang dilakukan. Ijab dan qabul saat ini dilakukan dengan cara pembeli mengambil barang dan membayar uang, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa kata-kata. Selain itu, agar tidak ada pihak yang dirugikan, barang yang dijual atau dibeli harus memiliki spesifikasi yang jelas sesuai dengan syariat Islam.

Para Fuqoha berpendapat bahwa unsur jual beli adalah hubungan antara kedua belah pihak, yang ditunjukkan oleh ijab qabul. Ijab dan qabul saat ini dilakukan

dengan cara pembeli mengambil barang dan membayar uang, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa kata-kata. Selain itu, agar tidak ada pihak yang dirugikan, barang yang dijual atau dibeli harus memiliki spesifikasi yang jelas sesuai dengan syariat Islam. Pembeli hanya dapat mengetahui apakah barang tersebut sesuai dengan pesanan mereka jika mereka menggunakan sistem pembayaran *Cas On Delivery* (COD). Karena itu, spesifikasi produk yang dibeli tidak jelas (Nasrun Harun, 2007).

Saat melakukan transaksi jual beli secara online, istilah "COD"—yang berarti membayar barang pada saat barang diterima—berbeda dengan sistem pembayaran e-commerce lainnya, memungkinkan pembeli untuk melihat dan mengubah barang sebelum membayar (Ahmad Alfianoor, 2020).

Ada beberapa jenis metode pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat saat melakukan *E-commerce* salah satunya seperti *Cas on delivery* atau COD. Aturan tentang sistem jual beli COD itu diatur dalam MUI No : 05\DSN-\MUIIV\2000. Tetapi secara spesifik tidak ada aturan yang membahas tentang sistem COD, sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum. Seperti dilapangan sekarang, banyak ditemukan proses jual beli menggunakan sistem pembayaran COD yang melibatkan penjual dan pembeli melakukan pembatalan transaksi secara sepihak seperti yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam sistem pembayaran *Cas on delivery* memiliki aturan tersendiri dari setiap toko jual beli online, adapun aturan *Cas on delivery* penjualan online adalah dilarang merubah spesifikasi barang seperti series atau warna yang akan diberi apabila telah dipesan. Apabila barang yang telah dipesan tidak bisa di *cancel* (batalkan), COD hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual (Ummul Haira Asmar, 2021).

Akad Mu'alaq, juga dikenal sebagai akad bersyarat, digunakan dalam jual beli yang menggunakan sistem pembayaran COD karena penyerahan dan pembayaran barang dilakukan secara bersamaan, atau setelah pembeli menerima

barang. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum akad dianggap sah, seperti pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima. Dalam konteks COD, akad Mu'alaq dapat dianggap sebagai akad jual beli yang pelaksanaannya bergantung pada syarat tertentu, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli setuju bahwa pembayaran akad dilakukan setelah pembeli menerima dan memeriksa produk. Dalam sistem COD, penjual dan pembeli harus memastikan bahwa syarat-syarat dalam akad Mu'alaq memenuhi prinsip-prinsip syaria. Syarat-syarat tersebut harus jelas dan tidak ambigu, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan kedua belah pihak harus dapat memenuhinya.

Dalam jual beli sistem pembayaran COD ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan:

1. Alat pembayaran: Alat pembayaran harus jelas dan disepakati oleh penjual dan pembeli, baik berupa uang tunai atau metode pembayaran lainnya.
2. Ketentuan barang: Barang harus memiliki spesifikasi yang jelas dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Termasuk kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan
3. Penyerahan barang: penjual harus menyerahkan barang kepada pembeli tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan.
4. Pembatalan: pembatalan transaksi dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dan tidak merugikan salah satu pihak.
5. Perselisihan: jika terjadi perselisihan, kedua belah pihak harus berusaha menyelesaikan masalah secara adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam transaksi COD dan tidak dapat dicapai melalui musyawarah atau negosiasi langsung, perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah.

Badan arbitrase syariah adalah lembaga yang independen dan netral yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara dua pihak atau lebih. Dalam kasus seperti ini, badan arbitrase syariah berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Jika barang yang dipesan pembeli tidak sesuai dengan barang yang dikirim oleh penjual, itu dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Pembeli dapat dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, dan penjual juga dapat dirugikan jika barang dikembalikan karena tidak sesuai pesanan, sehingga penjual harus menanggung biaya pengiriman dan pengangkutan kembali. Kurir juga harus menanggung biaya pengiriman dan pengangkutan kembali. Kurir hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dari penjual ke pembeli, bukan untuk memastikan bahwa barang sesuai dengan pesanan pembeli. Namun, kurir dapat terjebak dalam situasi yang tidak nyaman dan harus berurusan dengan pembeli yang marah atau tidak puas. Hal ini dapat memengaruhi kinerja dan pengalaman kerja kurir. Karena salah satu pihak tidak memiliki tanggung jawab jual beli, hal ini terjadi. Radityo Triatmoho, kepala kebijakan publik Shopee Indonesia, memberikan jawaban terkait masalah ini. Dia mengklaim bahwa COD sebenarnya dimaksudkan untuk pengguna yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan perbankan digital. Selain itu, dia menyatakan bahwa bisnis online paling sering menggunakan metode pembayaran langsung dan COD. Menurut statistik E-commerce yang dirilis tahun 2020 oleh Shopee Data Center, mereka juga mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah masalah seperti ini terjadi lagi. Shopee rutin memberikan instruksi kepada pelanggan tentang cara menggunakan sistem Can on Delivery (COD). Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan memahami dengan baik cara menggunakan sistem COD dan menghindari masalah yang mungkin terjadi.

Saat ini, banyak kejadian seperti ini terjadi di Indonesia. Para ahli berpendapat bahwa sejumlah variabel dapat bertanggung jawab atas hal ini.

Penyebab pertama adalah keyakinan masyarakat yang berlebihan terhadap kualitas barang yang dibeli dengan harga tertentu. Mereka percaya bahwa dengan membayar harga yang mahal, mereka pasti akan mendapatkan barang yang bagus. Namun, banyak pembeli salah memahami hak dan kewajiban mereka karena tidak memahami sistem COD.

Mereka percaya bahwa COD memberi mereka kemampuan untuk melihat barang terlebih dahulu dan menolaknya jika tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur. Pembeli dapat dirugikan oleh kurir dan penjual jika mereka menolak paket tanpa alasan yang jelas. Kurir tidak mengetahui ketidaksesuaian barang karena kenak getahnya. Karena mereka tidak bersalah, baik kurir maupun penjual yang menjual produk di platform Shopee tidak bertanggung jawab. Karena kegiatan ini, sistem jual beli tidak seimbang. Seperti yang dikatakan seller Risma, pembayaran COD memang lebih mudah bagi pelanggan yang tidak memiliki ATM. Biaya pengiriman COD, bagaimanapun, mungkin tidak sama dengan biaya transfer, tergantung pada ekspedisi yang digunakan.

Karena kegiatan ini, sistem jual beli tidak seimbang. Seperti yang dikatakan seller Risma, pembayaran COD memang lebih mudah bagi pelanggan yang tidak memiliki ATM. Namun, biaya pengiriman COD mungkin berbeda dari biaya transfer, tergantung pada ekspedisi yang digunakan. Saat memilih metode pembayaran COD, pembeli harus mempertimbangkan biaya tambahan ini. Penjual Risma mengatakan bahwa penjual akan mengenakan biaya kirim dua kali lipat jika paket dikembalikan atau ditolak di beberapa ekspedisi. Irham mengatakan bahwa sistem COD memudahkan transaksi karena pelanggan hanya dapat membayar setelah barang diterima. Keyakinan pembeli meningkat sebagai hasilnya.

Meskipun demikian, kurir Shopee COD Ahmad Taupik menyatakan bahwa sistem COD memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, ada kemungkinan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan di platform Shopee, yang menyebabkan ketidakjelasan tentang kualitas barang.

Kelebihannya adalah pembeli dapat membeli barang dan membayar secara langsung; namun, jika barang tidak sesuai, kurir menjadi marah dan kadang-kadang dimaki karena tidak mau membayar barang yang dibeli. Dengan demikian, penjual tidak bertanggung jawab.

Jurnal yang ditulis oleh Nabil Abdul Aqil dkk. tentang kepastian hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia dan sistem Cash on Delivery (COD) mendukung penelitian ini. Studi menunjukkan bahwa banyak pelanggan tidak mau membayar apa yang mereka pesan dan bahkan mengancam kurir. Namun, penelitian ini hanya mempertimbangkan hukum perundang-undangan, bukan hukum Islam. Selain itu, jurnal tinjauan Fiqih Muamalah tentang transaksi jual beli yang menggunakan sistem pembayaran Cash on Delivery di Toko Online Makeuproom di Bandung diteliti oleh Anisa Yuliani dkk. Studi ini menemukan bahwa COD mencakup jual beli yang dilarang dalam Islam, salah satunya adalah unsur gharar. Penelitian ini berbeda dari penelitian Anisa Yuliani dkk karena yang pertama meneliti toko online Makeuproom Bandung, sedangkan yang ini meneliti toko online Shopee.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Jual Beli Dengan Sistem COD Di Shopee Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Jual beli sistem COD di Shopee ?
2. Bagaimana Penerapan Jual beli sistem COD di Shopee ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan yang dilakukan pada Jual beli sistem COD di Shopee ?
2. Untuk mengetahui Penerapan yang dilakukan pada Jual beli sistem COD di Shopee ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan mengenai jual beli online , faktor pemilihan dan dampak dari sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Dengan membandingkan teori yang ada maka peneliti mendapatkan wawasan mengenai adanya perbedaan dari keduanya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan jual beli dengan sistem COD (*Cash on Delivery*). Manfaat bagi masyarakat luas adalah dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya jual beli dengan sistem COD (*Cash on Delivery*) juga harus sesuai dengan syariat islam.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan. Maka peneliti mendeskripsikan penjelasan istilah dari masing-masing kata kunci pada judul penelitian ini:

1. Jual Beli

Pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu berdasarkan kerelaan dua pihak. Dalam Islam, jual beli termasuk akad muamalah yang diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukunnya.

2. Cash On Delivery (COD)

Sistem pembayaran dalam transaksi online di mana pembeli membayar barang secara tunai setelah barang diterima di alamat tujuan. COD memberi rasa aman, namun rawan pembatalan sepihak.

3. Shopee

Salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan jual beli online, termasuk metode pembayaran COD, transfer bank, dan e-wallet.

4. Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keterhindaran dari riba, gharar, dan maisir. Dalam jual beli, ekonomi syariah mengatur agar transaksi dilakukan secara sah dan adil.

5. Perspektif Islam

Cara pandang Islam dalam menilai praktik kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, perspektif Islam berarti menilai kesesuaian praktik COD di Shopee dengan prinsip fiqh muamalah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan tentang defenisi landasan teori dari variabel yang diteliti, pengertian analisis penerapan jual beli dengan sistem cod di *e-commerce* ditinjau dari perspektif ekonomi syariah dan juga penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan gambaran umum tempat penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas hasil penelitian memuat tentang analisis penerapan jual beli dengan sistem COD di *e-commerce* ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

BAB V : Kesimpulan

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan saran penelitian

